



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR: 61/PL.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XII/2019
T E N T A N G
PENETAPAN *HELPDESK* PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 50/PL.03.2-Kpt/5207/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Helpdesk Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145)
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 50/PL.03.2-Kpt/5207/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2192/PL.03.2-BA/5207/Kab/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Helpdesk Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN HELPDESK PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Helpdesk Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Helpdesk Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.
Pada tanggal, 9 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub. Bagian Hukum,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR : 61/PL.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XII/2019
 TANGGAL : 9 DESEMBER 2019
 TENTANG : PENETAPAN HELPDESK PENCALONAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

HELPDESK PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM HELPDESK
1.	Denny Saputra, S,Pd	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah
2.	Herman Jayadi, S.AP.	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah
3.	Rahmat Riadi, S.Sos., I., M.Si.	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah
4.	Deni Wan Putra, SE.	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah
5.	Jalaluddin, M.P.	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Penanggungjawab
6.	Agus Salim, S.Pt.	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua
7.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Kasubbag Teknis	Kepala Pengawas
8.	Eva Febriany, SE.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Harian
9.	Faridah Anwar, SH.	Kasubbag Hukum	Koordinator Harian
10.	Tedi Darmawan, S.Kom	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Harian
11.	Afriza Sanjaya, S.IP	Staff Subbag Teknis	Petugas Helpdesk
12.	Ahmadi	Staff Subbag Teknis	Petugas Helpdesk
13.	Nurul Ramdani	Staff Subbag Teknis	Resepsionis
14.	Musa Darmawan	Petugas Keamanan	Petugas Keamanan
15.	Budi	Petugas Keamanan	Petugas Keamanan
16.	Hasanuddin	Staff	Petugas Kebersihan (Cleaning service)
17.	Suhardiman	Staff	Petugas pelayan kantor (office boy)

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 61/PL.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XII/2019
TANGGAL : 9 DESEMBER 2019
TENTANG : PENETAPAN HELPDESK PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

RINCIAN TUGAS HELPDESK PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

1. Pengarah
 1. Pengarah mempunyai tanggungjawab memberikan arahan, rumusan kebijakan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*;
 2. menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota *Helpdesk*;
 3. menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan *Helpdesk*;
 4. memantau dan mengevaluasi kinerja *Helpdesk*.
2. Penanggungjawab
 1. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan *helpdesk*;
 2. bertanggung jawan terhadap pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*; dan
 3. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*.
3. Ketua
 1. membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*
 2. membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya
 3. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan *Helpdesk*; dan
 4. memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya kegiatan *Helpdesk*.
5. Kepala Pengawas *Helpdesk*

Kepala Pengawas *Helpdesk* adalah Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian dari bagian yang menyelenggarakan kegiatan *helpdesk*.

Kepala pengawas *helpdesk* mempunyai tugas yaitu:

 1. Menyusun program kegiatan *helpdesk*;
 2. Memantau jalannya kegiatan *helpdesk* secara berkelanjutan;
 3. Mengatur dan menyusun pembagian tugas dan wewenang selama kegiatan *helpdesk* berlangsung;
 4. Mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada petugas *helpdesk* yang lalai mengerjakan tugas *helpdesk* sesuai dengan tugas dan kewajibannya;
 5. Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* Pencalonan setiap hari kepada Penanggungjawab *helpdesk*.
6. Tim *Helpdesk*

Tim *helpdesk* adalah Aparatur Sipil Negara (ASN)/Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)/Tenaga pendukung pada Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa barat yang menjalankan tugas dan fungsi pelayanan *helpdesk* Aplikasi SILON.

Tim *Helpdesk* meliputi :

 1. Koordinator Harian
Pejabat/Staf Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat yang ditunjuk secara bergiliran oleh penanggungjawab *helpdesk*.
Koordinator harian memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Memonitor petugas *helpdesk* dan pelaksanaan tugas *helpdesk* secara berkala pada jam pelayanan *helpdesk* mulai pukul 09.00 s.d. 16.00 Wita;
 - b. Menerima laporan dari petugas *helpdesk* dan menginformasikan sedini mungkin gangguan teknis di tempat *helpdesk* kepada Kepala Pengawasan *helpdesk*;

- c. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *helpdesk*;
 - d. Menandatangani laporan harian *helpdesk* yang dibuat oleh petugas *helpdesk*;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari dengan Kepala Pengawasan *helpdesk*;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Koordinator Harian; dan
 - g. Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* Pencalonan setiap hari kepada Kepala Pengawas *helpdesk*.
2. Petugas *Helpdesk*
- a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *helpdesk* sebelum bertugas;
 - b. Melaporkan sedini mungkin gangguan teknis di *helpdesk* kepada Koordinator Harian;
 - c. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan; dan
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai petugas *helpdesk*.

3. Petugas Pendukung

Petugas pendukung adalah petugas yang mendukung pelaksanaan petugas inti.

Petugas pendukung meliputi :

a. Resepsionis

Resepsionis adalah petugas yang mengarahkan ke tempat *helpdesk*.

Resepsionis memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Menyambut tamu yang akan datang ke tempat *helpdesk*;
- 2) Menanyakan dan mencatat keperluannya;
- 3) Mencatat identitas dan meminta kartu tanda pengenal;
- 4) Memberikan kartu tamu (visitor) kepada tamu;
- 5) Menerima kartu tamu dari tamu yang telah menyelesaikan urusannya;
- 6) Mengembalikan kartu tanda pengenal;
- 7) Memberikan layanan dengan menerapkan prinsip nondiskriminatif; dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tanggungjawab sebagai resepsionis.

b. Petugas Keamanan

Petugas Keamanan adalah petugas yang menjamin keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pelayanan *helpdesk*.

Petugas Keamanan memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Menjaga keamanan dan ketertiban di tempat *helpdesk*;
- 2) Menjaga kesopanan pada saat menanyakan keperluan tamu;
- 3) Tidak diperkenankan memberikan pelayanan yang bersifat teknis Aplikasi SILON;
- 4) Memberikan layanan dengan menerapkan prinsip nondiskriminatif; dan
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tanggungjawab sebagai Petugas Keamanan.

c. Petugas Kebersihan (cleaning service)

Petugas kebersihan adalah petugas yang menjamin kebersihan dan kenyamanan di tempat *helpdesk*.

Petugas kebersihan memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Menjaga kebersihan di tempat *helpdesk* dan fasilitas lainnya sehingga senantiasa dalam keadaan bersih, rapi, wangi;
- 2) Memberikan layanan dengan menerapkan prinsip nondiskriminatif;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tanggungjawab sebagai petugas kebersihan.

d. Petugas Pelayan Kantor (office boy)

Petugas Pelayan Kantor adalah petugas yang menjamin ketersediaan konsumsi selama pelayanan *helpdesk*.

Petugas Pelayan Kantor memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Menyediakan konsumsi antara lain minuman, snack, dan makanan selama pelayanan *helpdesk*;
- 2) Memberikan layanan dengan menerapkan prinsip nondiskriminatif;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tanggungjawab sebagai office boy.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



FARIDAH ANWAR